



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 29 /HK.03.1-Kpt/2172/KPU/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Rumah Sakit Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota, perlu menunjuk rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang

Petunjuk Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 05/HK.03.1-Kpt/2172/KPU/VIII/2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1 Kpt/2172/Kota/VIII/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 20 /HK.03.1-Kpt/2172/Kota/X/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/Hk.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

- Memerhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VII/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 2. Surat Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Tanjungpinang Nomor : 24/IDI-Tpi/XII/2017 tentang Rekomendasi Rumah Sakit Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 109/PL.03.2-BA/2172/Kot/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN RUMAH SAKIT UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018
- KESATU : Menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- KEDUA : Kepada rumah sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh terhadap Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Terhadap hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang paling lambat tanggal 15 Januari 2018.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 yang bersumber dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031. 436741/VI/2017 dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dina Shofia